

Nusyūz Suami serta Mekanisme Penyelesaiannya Perspektif Fikih *Munākahāt*

Muhammad Nasrulloh¹, Mohamad Zakky Ubaid Ermawan²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[1muhammadnasrulloh1028@gmail.com](mailto:muhammadnasrulloh1028@gmail.com), [2zakky.ubaid@gmail.com](mailto:zakky.ubaid@gmail.com)

Abstract

Nusyūz was often associated with women. This stereotype has led to a legal gap, where it is perceived that only women are bound by *nusyūz*, while men are unfamiliar with the term. In fact, the definition of *nusyūz* can be applied to both men and women. Therefore, this paper aims to recontextualize the term *nusyūz* to ensure its implementation in a similar manner. The research method used was qualitative, with a library research approach, focusing on fiqh *munākahāt* (Islamic family law). This study was descriptive in nature. The results of the research conclude that *nusyūz* has two meanings: (1) the decline in the husband's interest and (2) the neglect of rights. The solution to *nusyūz* in the context of declining interest is reconciliation (*ıslāh*). Meanwhile, *nusyūz*, in the context of neglecting rights, can include neglect of maintenance (nafkah) and domestic violence. The solution is to report the matter to a judge, which could even lead to divorce. Additionally, *nusyūz* can occur simultaneously in both the partners. The solution in this case involves two negotiators (*ḥakam*) representing each spouse to make a decision that is beneficial for both parties.

Keywords: *Nusyūz*, Fiqh of *Munākahāt*, Decline in Interest Towards Partner, Neglect of Rights, Wisdom of Marriage

Abstrak

Nusyūz identik dengan perempuan. Stereotip demikian kemudian menjadi kesenjangan hukum bahwa hanya kaum perempuan yang tersandera *nusyūz*. Sedang kaum laki-laki tidak familiar dengan istilah *nusyūz*. Padahal definisi *nusyūz* bisa mengarah kepada perempuan maupun laki-laki. Oleh karena, itu tulisan ini hendak melakukan reaktualisasi istilah *nusyūz* sehingga diimplementasikan secara berkeadilan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bertumpu pada fikih *munākahāt*. Kajiannya bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *nusyūz* memiliki dua makna, yaitu (1) menurunnya ketertarikan suami dan (2) pengabaian hak. Solusi *nusyūz* suami dalam konteks menurunnya ketertarikan adalah dengan melakukan rekonsiliasi (*ıslāh*). Adapun *Nusyūz* dalam konteks pengabaian hak bisa berupa pengabaian nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga. Solusinya ialah bisa dilaporkan kepada hakim dan bisa sampai berimplikasi pada perceraian. Di samping itu, *nusyūz* juga bisa terjadi pada kedua pasangan suami-istri secara bersamaan. Solusinya ialah dengan melibatkan dua negosiator (*ḥakam*) yang mewakili masing-masing suami-istri untuk mengambil keputusan yang maslahat bagi keduanya.

Kata Kunci: *Nusyūz*, Fikih *Munākahāt*, Menurunnya Ketertarikan terhadap Pasangan, Pengabaian Hak, Hikmah Pernikahan

PENDAHULUAN

Dalam pandangan umum, *nusyūz* identik dengan perempuan. Stereotip demikian ini pada akhirnya menjadi dikotomi hukum yang mendera perempuan sehingga berakibat munculnya salah kaprah bahwa hanya kaum perempuan yang bisa dilabeli *nusyūz*.¹ Seolah memosisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua yang dituntut untuk mengabdikan hidupnya pada kaum pria. Apabila pengabdian istri kepada suami tidak maksimal dengan melakukan pelanggaran dalam perkawinan, maka sang istri disematkan predikat *nusyūz*. Sebaliknya, istilah *nusyūz* suami kurang familier. Suami yang tidak menunaikan kewajibannya atas istrinya jarang sekali dianggap sebagai suami *nusyūz*. Akhirnya terdapat kesenjangan istilah hukum dalam hal ini. Kesenjangan persepsi ini meletakkan martabat perempuan kurang etis yang tersandera hukum *nusyūz*. Sedang prinsip syariah adalah egalitarian (*musāwah*) yang meletakkan posisi laki-laki dan perempuan sederajat di mata hukum.²

Munculnya salah kaprah demikian setidaknya didasari dua hal. Pertama, doktrinasi *nusyūz* atas perempuan secara berlebih dengan menyetir surat an-Nisa ayat 34 yang secara spesifik menjelaskan mekanisme penyelesaian *nusyūz* istri. Kedua, doktrinasi berlebih tersebut kemudian dipahami terbatas bahwa *nusyūz* hanya berlaku kepada perempuan. *Nusyūz* menjadi istilah feminis sehingga sering didengar istilah istri *nusyūz* namun jarang terdengar bahkan terbilang aneh istilah suami yang *nusyūz*. Padahal dalam Al-Qur'an konsepsi *nusyūz* terjadi dua arah. Bisa terjadi kepada pihak laki-laki maupun perempuan. Mengingat *nusyūz* merupakan antonim dari taat.³ Dalam ayat 128 surah an-Nisa', Allah Swt. berfirman.

وَإِنْ امْرَأً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

○ ۱۶۸

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan

¹ Sulistiowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 162.

² Muhammad Tahir, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir* (Dar Turnis, 1984), vol. 2, 399.

³ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 410.

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa’ [4]: 128)

Al-Qurtubi menyampaikan bahwa konsepsi *nusyuz* tidak spesial berlaku sepihak. Namun bisa jadi kepada dua pihak. Sebab *nusyuz* bisa bermakna keengganan atas pasangan atau tidak menunaikan kewajiban. Konteks demikian bisa terjadi kepada istri maupun suami.⁴

Kesenjangan hukum *nusyuz* juga semakin meruncing dalam hukum perkawinan nasional. Istilah *nusyuz* ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nomor 1 tahun 1991 pasal 80 dan 84. Hanya saja, istilah *nusyuz* tersebut hanya berlaku bagi perempuan.⁵ Pada pasal 80 dan 84 dijelaskan bahwa istri memiliki sederet kewajiban terhadap suaminya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban, maka berdampak *nusyuz* yang berakibat gugurnya nafkah dari suami.⁶ Dampak dalam Kompilasi Hukum Islam juga cukup ekstrem di mana nafkah yang dimaksud meliputi segala nafkah terhadap istri termasuk tempat tinggal.⁷ Uniknya, pasal tersebut secara jelas mendeskripsikan *nusyuz* sebagai pengabaian kewajiban. Tentu saja pengabaian kewajiban bukan hanya terjadi kepada istri. Namun juga bisa terjadi kepada suami. Akibatnya produk Hukum Kompilasi Hukum Islam menjadi bias gender, sebab aturan *nusyuz* istri diatur dengan baik. Namun pengaturan *nusyuz* suami tidak terakomodasi dengan baik.⁸

Dalam hal ini, penulis hendak memosisikan diri guna menyuguhkan gagasan klasik tentang *nusyuz* suami di mana sebenarnya *nusyuz* suami sudah diatur dengan detail dan kongkret dalam fikih. *Nusyuz* suami dikaji melalui formulasi fikih *munakahat* sebagai jembatan agar selanjutnya konsepsi *nusyuz* suami kemudian dapat diakomodasi dalam sistem hukum perkawinan nasional. Tulisan ini juga bertujuan menguak sisi maskulinitas *nusyuz*. Analisisnya didasarkan pada konsepsi fikih sebab *legal standing* dari hukum perkawinan nasional mayoritas bertolak dari sistem nilai masyarakat (positivisme hukum) di mana masyarakat lebih berpedoman pada fikih (*living law*). Artinya, tulisan ini hendak memperkuat dasar pengambilan hukum nasional sebelum diformulasi sebagai peraturan resmi. Di samping itu, kajian ini menjadi penting sebab *nusyuz* merupakan salah satu akar

⁴ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, t.t., vol. 5, 148.

⁵ Miswanto, “KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH),” *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Juni 2024): 209–19.

⁶ Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publica Indonesia, 2022), 89.

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim* (Kencana, 2020), 112.

⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015), 187.

permasalahan yang dapat merobohkan bahtra rumah tangga.⁹ Tujuan tulisan ini guna memberikan wawasan terkait *problem solving* (penyelesaian) apabila suami melakukan *nusyūz*.

Penelitian serupa telah ditulis oleh Miswanto dengan judul *Kritik Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Teori Mubadalah)*. Secara umum, tulisan ini memaparkan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam dipandang dari sudut teori *mubādalah*. Ia menyimpulkan bahwa konsep *nusyūz* dalam KHI masih bias gender.¹⁰ Sisi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini memaparkan konsep *nusyūz* suami yang termuat dalam sumber-sumber keislaman klasik (*turāts*). Penelitian yang serupa juga ditulis oleh Jamilatul Nuril Azizah dengan judul *Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah*. Sebagaimana penelitian Miswanto, penelitian Azizah ini juga mengkaji konsep *nusyūz* dalam KHI yang masih bias gender melalui teori *mubādalah*. Pada inti pembahasannya, Azizah berupaya memahami mekanisme penyelesaian *nusyūz* istri yang termaktub dalam surah an-Nisa' 34 melalui kacamata *mubādalah*. Sehingga, ayat tersebut juga bisa dianggap membicarakan penyelesaian *nusyūz* suami sebagaimana prinsip teori *mubādalah* yang ia paparkan.¹¹ Perbedaan penelitian Azizah dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini secara komprehensif memaparkan konsep *nusyūz* suami serta penyelesaiannya dalam kerangka fikih klasik, serta pemetaan antara dua jenis *nusyūz* yang menimbulkan perbedaan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya ialah penelitian Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami-Istri*. Penelitian Hanapi ini adalah jenis kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana pemhamaman masyarakat terhadap *nusyūz*. Ia mengambil sempel di tiga desa di Banda Aceh yaitu, Biak Muli, Mangga Dua dan Kuning II. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat di tiga desa tersebut masih belum benar-benar memahami konsep *nusyūz*.¹² Perbedaan penelitian Hanapi dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang

⁹ Djuaini, "Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Istimbath* 15, no. 2 (2016): 256. "KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH)."

¹⁰ "KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH)."

¹¹ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah," *UNES Law Review* 6, no. 3 (Maret 2024): 8912–20, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

¹² Agustin Hanapi dan Yenny Sri Wahyuni, "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (Maret 2021): 125–34.

bertujuan memaparkan konsep *nusyūz* suami secara deskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber-sumber keislaman klasik (*turās*) dan kontemporer yang secara spesifik memuat pembahasan *nusyūz* suami. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari sejumlah literatur yang relevan dengan pembahasan *nusyuz* suami. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten di mana penulis hendak mendeskripsikan *nusyūz* dengan melakukan analisa atas berbagai temuan dari berbagai sumber yang telah dibaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi *Nusyūz*

Nusyūz secara etimologis adalah meninggi. Sedangkan secara istilah, *nusyūz* memiliki beberapa definisi. Al-Qurtubi menyampaikan bahwa *nusyūz* adalah kebencian atau keengganan salah satu pasangan atas yang lain.¹³ Ibnu Muflih juga menyampaikan hal yang senada bahwa *nusyūz* adalah ketidaksenangan suami atau istri atas pasangannya.¹⁴ Al-Qaisi lebih kongkret menggambarkan keengganan tersebut dengan tidak mau seranjang dengan pasangan.¹⁵

Sedang menurut Al-Fakhru Razi, *nusyūz* ialah kemaksiatan atas pasangan terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya.¹⁶ Khatib Syirbini menjelaskan *nusyūz* sebagai kondisi keluar dari ketaatan suami yang ditandai dengan pengabaian atas hak-hak pasangan.¹⁷ Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa *nusyūz* adalah keluar dari ketaatan secara mutlak di mana hal ini bisa terjadi atas istri, suami atau mereka berdua sekaligus.¹⁸

Dari berbagai macam deskripsi *nusyūz* di atas, terdapat dua kutub penerjemahan *nusyūz*. Pertama, *nusyūz* dideskripsikan sebagai menurunnya ketertarikan terhadap pasangan. Kedua, *nusyūz* dideskripsikan sebagai pengabaian hak pasangan. Ibnu Syihab mengakomodasi keduanya sekaligus dalam mendefinisikan *nusyūz*. Beliau menjelaskan

¹³ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, vol. 5, 171.

¹⁴ Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'*, t.t., vol. 7, 214.

¹⁵ Makki, *Al-Hidayah Ila Bulughin Nihayah Fi Ilmi Ma'anil Quran* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 2, 210.

¹⁶ Al-Fakhru Razi, *Mafatihul Ghaib*, t.t., vol. 8, 167.

¹⁷ Khatib Syirbini, *Hasiyah Al-Bujairimi Ala Khatib* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 4, 230.

¹⁸ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyah Al-Bajuri* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 2, 241.

bahwa *nusyūz* adalah “Engkau enggan atau benci dengan pasanganmu lalu engkau tidak memenuhi hak-haknya sehingga pergaulanmu menjadi tidak baik.”¹⁹

Definisi di atas menunjukkan bahwa *nusyūz* dalam dua pengertian di atas bisa terjadi kepada istri atau suami. Oleh karena itu, Al-Matrazi —yang mendefinisikan *nusyūz* sebagai menurunnya ketertarikan terhadap pasangan— juga menyampaikan bahwa *nusyūz* bisa terjadi kepada istri atau suami.²⁰ Khatib Syirbini —yang mendefinisikan *nusyūz* sebagai pengabaian hak— juga menyampaikan bahwa hak suami atas istri adalah menaati suami, berdiam di rumah dan semisalnya. Sedangkan hak istri atas suami adalah menafkahi dan semisalnya.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian hak juga bisa terjadi kepada suami atau istri. Nawawi lebih tegas dan spesifik menyampaikan bahwa *nusyūz* perempuan adalah durhaka kepada suami dan enggan menunaikan kewajiban. Sedang *nusyūz* laki-laki adalah dengan mengabaikan istri dan menelantarkannya.²²

Al-Syarqawi menjelaskan bahwa definisi *nusyūz* bisa terjadi atas istri atau suami kendati tidak terkenal penyematan *nusyūz* kepada suami.²³ Oleh karena itu, dalam kitab klasik, pembahasan *nusyūz* diklasifikasi menjadi tiga bagian.²⁴ Pertama, *nusyūz* istri dan teknis penanganannya. Kedua, *nusyūz* suami dan teknis penanganannya. Ketiga, *nusyūz* suami istri dan teknis penanganannya. Tiga bagian ini erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Pada akhirnya, definisi *nusyūz* menyimpulkan bahwa *nusyūz* bisa terjadi kepada suami ataupun istri. Hanya saja istilah *nusyūz* lebih terkenal disematkan kepada istri. Namun bukan berarti *nusyūz* tidak berlaku pada suami. Masing-masing bisa melakukan *nusyūz*. Baik dalam bentuk *nusyūz* berupa menurunnya ketertarika terhadap pasangan, atau *nusyūz* dalam bentuk pengabaian hak masing-masing pasangan. Oleh karena itu, uraian detail *nusyūz* demikian akan diulas lebih detail di bawah ini.

Bentuk *Nusyūz* Suami dan Penyelesaiannya

***Nusyūz* Suami dalam Bentuk Menurunnya Ketertarikan terhadap Istri**

Dalam konteks ini, suami masih memenuhi hak-hak istrinya. Hanya saja, dalam hatinya sudah tidak lagi mencintai istrinya dan yang bersangkutan hendak menceraikannya. Dalam

¹⁹ Ibnu Abdil Bar, *Al-Tamhid*, t.t., vol. 22, 370.

²⁰ Al-Matrazi, *Al-Maghrib Fi Tartibil Ma'rib*, t.t., 452.

²¹ Syirbini, *Hasyiyah Al-Bujairimi Ala Khatib*, vol. 4, 231.

²² Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), vol. 8, 134.

²³ Syarqawi, *Hasyiyah Al-Syarqawi* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 4, 15.

²⁴ Al-Damiri, *Al-Najmul Wahhaj Syarah Minhaj* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 5, 3.

kondisi demikian, Islam menganjurkan adanya rekonsiliasi antara suami dan istri. Hal demikian merujuk pada ayat;

وَإِنْ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوَى فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ.

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa; 128)

Ayat ini turun dalam konteks seorang laki-laki yang sudah tidak lagi mencintai istrinya dan enggan lagi serumah dengannya. Sang laki-laki hendak menceraikan istrinya. Namun Islam memberikan nasehat agar dilakukan upaya rekonsiliasi antara suami dan istri sehingga menemukan jalan terbaik. Ali bin Abi Talib lebih detail mengisahkan asal usul ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang pria yang sudah enggan dengan istrinya sebab (mungkin) sang perempuan berwajah kurang cantik, berumur tua, perangainya buruk atau perawakannya kotor. Sang laki-laki hendak menceraikannya namun sang istri tetap ingin bersama laki-laki tersebut. Kemudian mereka berdua bermusyawarah dan mufakat agar sang laki-laki dibebaskan dari sebagian kewajibannya.²⁵

Dalam konteks *nusyūz* dalam bentuk menurunnya ketertarikan suami terhadap istri, Islam menganjurkan adanya rekonsiliasi (*islāh*). Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan *maqāṣid* perkawinan berupa kelanggengan suatu hubungan. Perkawinan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai hubungan periodik yang berlangsung sementara. Namun dimaksudkan selamanya. Rekonsiliasi yang dimaksud bersifat umum yang bisa membuat laki-laki bersedia dan nyaman dengan istrinya. Artinya, apapun yang bisa mengantarkan pada hilangnya sekat-sekat pemisah dalam rumah tangga atau perselisihan yang menyebabkan timbulnya *nusyūz* suami maka hal ini dianggap baik. Rekonsiliasi itu bisa direalisasikan dengan cara, misalnya, pengurangan kewajiban, mendisiplinkan pasangan, membenahi hubungan seksual dan lain sebagainya.²⁶

²⁵ Badruddin Al-Aini, *Umdatul Qari* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 12, 416.

²⁶ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, vol. 5, 345. Bagus Kusumo Hadi dkk., “NUSYUZ SUAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, SERTA IMPLIKASI DAN PENYELELAIAN DALAM NORMATIF YURIDIS,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8837–47.

Kesunahan melakukan rekonsiliasi ini apabila seorang istri melihat tanda-tanda *nusyūz* dari suaminya. Tanda *nusyūz* (keengganan) tersebut bisa ditandai dengan beberapa hal. Pertama, perubahan sikap suami, seperti ucapannya yang kasar, padahal biasanya ucapannya halus, tidak mengajaknya tidur seranjang, suami memalingkan muka dari istrinya, suami tidak merespons istrinya dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya perubahan sikap.²⁷ ²⁸ Kedua, suami hendak melakukan talak atas istrinya dengan alasasan istrinya sudah tua, sakit-sakitan atau yang lainnya, sehingga ingin menikahi perempuan yang lebih muda atau lebih cantik.²⁹ Ketiga, suami yang memiliki dua istri atau lebih namun yang bersangkutan lebih sayang pada salah satu istrinya sehingga hendak menceraikan yang lain.³⁰ Perlu diperhatikan bahwa *nusyūz* dalam bentuk menurunnya ketertarikan suami terhadap istri ini berlaku dalam posisi sang suami tetap memenuhi hak-hak istrinya. Hanya saja yang bersangkutan berada dalam posisi dilematik karena merasa tidak senang dengan istrinya.³¹ Apakah tetap akan bertahan dengan hubungan pernikahannya atau lebih memilih untuk menyudahinya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi (*islāh*) baru dilakukan apabila sang suami telah memenuhi hak istrinya namun muncul tanda-tanda *nusyūz* dari yang bersangkutan yang mengarah pada perceraian. Solusi dialogis *islāh* ini cenderung merupakan puncak atau akhir dari kisah *nusyūz* suami. Penyelesaiannya bersifat persimpangan. Artinya, apabila berhasil maka rumah tangga tetap utuh. Apabila gagal, maka rumah tangga menjadi usai. Oleh karena itu, Ibrahim Bader Shehab Al-Khalidi menekankan pentingnya perempuan melakukan introspeksi diri ketika suami *nusyūz*. Hendaknya perempuan lebih aktif dan cerdas melakukan investigasi mencari sebab *nusyūz* dan jalan keluarnya. Apabila sang istri kurang maksimal dalam menjalankan kewajiban, hendaknya istri lebih memaksimalkan perannya. Apabila sang istri salah, hendaknya segera meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Namun jika sang istri pasif dengan menyalahkan keadaan, maka kondisi seperti ini akan memperparah hubungan perkawinan.³²

²⁷ Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, vol. 8, 141.

²⁸ Al-Qummi Al-Naisapuri, *Tafsir Gharaibul Quran Wa Raghaybul Furqan* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 2, 509.

²⁹ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 3, 207.

³⁰ Muhammad Al-Kadi Al-Imrani, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah Fil Muhajir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 2, 125.

³¹ Syarwani, *Hasyiyah Syarwani* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 7, 456.

³² Ibrahim Bader Shehab Al-Khalidi, *Idaratil Usrah Wa Syu'un Al-Manziliyah* (Dar Al-Jinan, t.t.), 230.

Nusyūz Suami Dalam Bentuk Pengabaian Hak

Suami yang mengabaikan kewajibannya kepada istri maka yang bersangkutan disebut *nusyūz*. Pengabaian kewajiban suami menyangkut hak-hak istri meliputi mendapatkan mahar dan nafkah dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik). Oleh karena itu, suami yang menelantarkan istrinya tanpa diberi nafkah yang cukup atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seperti suami menampar istrinya dan semisalnya, maka suami tersebut dikategorikan *nusyūz*.³³ Adapun detail masing-masing dari hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Tidak Menafkahi

Laki-laki yang tidak menafkahi istrinya adakalanya disebabkan faktor pelit di mana finansial suami cukup atau karena faktor miskin. Apabila suami tidak menafkahi istrinya padahal yang bersangkutan memiliki harta yang cukup, maka istri berhak melaporkan hal demikian kepada hakim. Setelah laporan diterima, hakim kemudian memaksa sang suami untuk menunaikan hak-hak istrinya.³⁴ Termasuk juga penunaian nafkah terutang dari nafkah setiap hari yang tidak ditunaikan. Misalnya, suami tidak menafkahi istrinya selama satu bulan, maka nafkah tersebut menjadi hutang yang harus ditunaikan. Hakim berhak memaksa suami melunasi nafkah terutang tersebut. Hal ini berlaku apabila sang istri memang tidak dapat mengakses haknya dengan dirinya sendiri. Apabila suami bersikukuh enggan menafkahi, maka hakim berhak memenjarakan suami tersebut. Lalu apabila suami tersebut memilih dipenjara, maka hakim berhak mengambil harta dan menjual aset-aset yang bersangkutan sebagai penunaian hak nafkah istrinya. Hanya saja, apabila aset-aset suami berada di lokasi yang jauh, tidak terjangkau atau asetnya tidak bisa dijual, maka sang istri memiliki hak untuk melakukan perceraian melalui hakim.³⁵ Sedang menurut sebagian pendapat *syafi'iyyah*, sang perempuan yang mendapati kesulitan nafkah karena suami pelit bisa langsung meminta *fasakh* atau cerai. Sebab yang bersangkutan tertimpa *darar* atau bahaya sehingga kasusnya persis seperti suami yang miskin.³⁶

Istri berhak melakukan pelaporan kepada hakim apabila yang bersangkutan memang berhak dinafkahi. Artinya, sang istri tidak melakukan *nusyūz*. Seperti suaminya yang memang pelit. Oleh karena itu, apabila istri melakukan *nusyūz* maka yang bersangkutan

³³ Zharifah Mawaddah dkk., "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (Juli 2024): 24–34, <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i3.1260>.

³⁴ Syirbini, *Hasyiyah Al-Bujairimi Ala Khatib*, vol. 4, 256.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Ala Mukhtasar Al-Haraqi* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 15, 475.

³⁶ Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Mazhabī Syafī'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 1, 224.

tidak berhak dinafkahi sehingga juga tidak berhak menuntut lewat jalur hakim. Apabila di hadapan hakim suami berdalih bahwa istrinya telah melakukan *nusyūz*, sehingga ia enggan menafkahi, maka dalam kasus ini sudah termasuk bagian dari *nusyūz* suami-istri (*syiqāq*). Adapun uraiannya akan di bahas selanjutnya. Di samping itu, menurut Mazhab Hanbali, istri juga berhak untuk menolak disentuh (*istimtā'*) oleh suaminya. Hak menolak disentuh ini disebabkan adanya timbal balik dari nafkah. Apabila nafkah diberikan maka istri harus bersedia disentuh. Apabila nafkah tidak diberikan, istri berhak menolak disentuh.³⁷

Nusyūz dalam hal tidak menunaikan nafkah juga berdampak dosa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi, “*Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dirinya menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya.*” Maksud dari menyia-nyiakan adalah dengan menahan atau enggan menafkahi, padahal memiliki materi yang cukup sehingga berdampak dosa. Sebaliknya, apabila suami menafkahi istrinya maka yang bersangkutan mendulang pahala.³⁸

Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya karena faktor kekurangan finansial atau miskin, maka dalam hal ini istri dapat memilih antara bersabar atas kondisi suaminya dengan tetap bersedia mempertahankan rumah tangga atau mengajukan perceraian. Istri yang memilih bersabar berhak mencari nafkah dengan keluar rumah pada pagi hingga sore hari meski tanpa izin suami, mengingat suami tidak dapat memenuhi nafkah istri sehingga istri terbebaskan dari izin suami guna mencari nafkah.

Sedang para ulama berbeda pendapat yang bervariatif dalam urusan *tamkīn* (kesediaan diajak bercumbu). Sebagian berpandangan bahwa perempuan bersangkutan juga terbebaskan dari keharusan bersedia disentuh (*istimtā'*) oleh suami. Hanya saja, jika yang bersangkutan menolak disentuh maka setiap hari yang terlewati bukan tergolong nafkah terutang sehingga apabila suami kemudian menjadi cukup finansialnya, tidak berkewajiban melunasi nafkah tersebut. Apabila istri tetap bersedia disentuh dalam kondisi suami miskin maka setiap hari yang dilalui menjadi nafkah terutang. Sehingga apabila suami menjadi cukup secara materi akan berkewajiban melunasi nafkah terutang tersebut.³⁹ Istri yang mau bersabar juga boleh mengajukan cerai (*fasakh*) kapan pun selama suaminya miskin. Sebab kewajiban nafkah bersifat harian di mana penghitungan nafkah selalu dimulai setiap harinya.⁴⁰

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Syarah Al-Kabir Ala Matnil Muqni'* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), vol. 9, 114.

³⁸ Ali Muhammad Al-Qari, *Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Masabih* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 6, 470.

³⁹ Al-Bahuti, *Kisyaful Qina' An Matnil Iqna'* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 5, 560.

⁴⁰ Al-Syairazi, *Al-Muhadzab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 3, 155.

Adapun perempuan yang memilih untuk bercerai dengan suami yang tidak memenuhi nafkahnya bisa melaporkan hal demikian kepada hakim. Kemudian hakim memastikan ketidakmampuan tersebut dengan saksi atau *iqrār* dari suami-istri.⁴¹ Setelah ada kepastian tersebut, lalu hakim kemudian memberi tenggat waktu selama tiga hari kepada suami untuk mengubah nasib ekonominya. Apabila yang bersangkutan tetap miskin, maka hakim bisa menjatuhkan vonis cerai. Menurut satu versi, hakim tidak perlu memberikan tenggat waktu. Hakim bisa menjatuhkan vonis cerai apabila terbukti selama tiga hari berturut-turut suami tidak mampu menafkahinya sebelum laporan perkara diterima.⁴² Sebagian ulama *mutaakhirīn* dari kalangan *Syafi'iyyah* memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengajukan cerai atas suami yang pergi tanpa ada kabar dan tidak ada harta suami yang bisa menafkahinya.⁴³

Dalam Mazhab *Syafi'i*, ketidakmampuan memenuhi nafkah yang berakibat pada perceraian meliputi nafkah pokok terkait tempat tinggal, pakaian dan makanan pokok. Adapun lauk-pauk terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian bisa menyebabkan *fasakh*, sedang yang lain tidak.⁴⁴ Adapun selain tiga hal di atas apabila memang sekiranya memang dibutuhkan sehingga sulit bisa hidup tanpa hal tersebut seperti alas tidur, alat makan maupun yang lain juga bisa berdampak *fasakh*.⁴⁵

Perempuan bersangkutan juga terbebaskan dari keharusan bersedia disentuh (*istimta'*) oleh suami. Hanya saja, jika yang bersangkutan menolak disentuh maka setiap hari yang terlewati bukan tergolong nafkah terutang sehingga apabila suami kemudian menjadi cukup finansialnya, tidak berkewajiban melunasi nafkah tersebut. Apabila istri tetap bersedia disentuh dalam kondisi suami miskin maka setiap hari yang dilalui menjadi nafkah terutang sehingga apabila suami menjadi cukup secara materi berkewajiban melunasi nafkah terutang tersebut.⁴⁶

b. *Nusyūz* Dalam Bentuk Pencederaan Kepada Istri

Suami yang telah melakukan hal-hal yang mencederai istrinya seperti memukul dan yang lainnya, maka istri memiliki dua pilihan antara melaporkan perbuatan tersebut atau menuntut perceraian. Apabila hanya memilih melaporkan kasus tersebut kepada hakim tanpa menuntut perceraian, maka menurut Mazhab *Syafi'iyyah*, setalah laporan ini dipastikan benar dengan adanya bukti, pada tahap pertama hakim memberi nasehat kepada suami agar

⁴¹ Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi Wa Amira* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 4, 129.

⁴² Nawawi, *Raudlatut Talibin* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 6, 484.

⁴³ Sulaiman Al-Ujaili Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 7, 327.

⁴⁴ Al-Ghamrawi, *Al-Sirajul Wahhaj Ala Matnil Minhaj* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 4, 452.

⁴⁵ Al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairimi Ala Minhaj* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 4, 157.

⁴⁶ Syarwani, *Hasyiyah Syarwani*, vol. 8, 394.

yang bersangkutan bisa menjadi sosok yang lebih baik. Hakim tidak dianjurkan langsung menghukum pada laporan pertama, sebab kejadian demikian sering terjadi disebabkan hal-hal tertentu. Hakim perlu menyadarkan dan meneguhkan suami perihal tanggung jawabnya. Apabila hakim langsung menghukum dengan memenjarakan dan sejenisnya, khawatir justru menambah runcing pertikaian dan memperunyam masalah rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Apabila suami bersangkutan setelah laporan pertama tetap melakukan kekerasan kepada istrinya, maka sang istri dapat melaporkan kembali sehingga hakim bisa memberikan takziran atau menghukum suami tersebut, baik dengan dipenjara, dicambuk atau semisalnya.⁴⁷ Menurut Mazhab *Malikiyah*, apabila laporan tersebut dipastikan benar dengan adanya bukti valid, maka hakim memberi teguran dan bisa pula menghukumnya dengan mencambuk. Apabila laporannya kurang bukti, maka hakim hanya bisa menasihati suami. Lalu apabila istri terus menerus mengadukan perilaku buruk suaminya tanpa bisa memberikan bukti, maka hakim menempatkan suami-istri tersebut hidup bersama orang-orang saleh, guna memastikan hiruk pikuk keluarga tersebut.⁴⁸

Mazhab *Malikiyah* satu-satunya Mazhab yang memberi kesempatan kepada istri guna mengajukan perceraian kepada hakim berdasarkan kekerasan yang dialaminya.⁴⁹ Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan verbal seperti mengumpat pada istri, kekerasan fisik seperti memukul, kekerasan seksual seperti menyebutuhi lewat anus, dan kekerasan psikologis seperti suami yang tidak mau berbicara dengan istrinya, memalingkan muka di tempat tidur dan semisalnya. Artinya, suami yang melakukan hal-hal yang dilarang *syara'* atas istrinya. Hal demikian juga bisa berdampak hak penuntutan perceraian dari pihak istri.⁵⁰ Hanya saja, dalam *dharar* yang ringan harus dapat dibuktikan bahwa hal demikian kerap dilakukan berulang kali. Adapun *dharar* yang bersifat keras seperti pemukulan yang membekas di tubuh istri, maka hal ini berhak dilaporkan meski tidak berulang.⁵¹

Setelah memastikan kebenaran laporan demikian dengan adanya bukti, hakim bisa menjatuhkan vonis talak dengan *iddah bā'in*. Artinya, perempuan tersebut menjalani *iddah bā'in* sehingga tidak bisa dirujuk dan suami dianggap telah menjatuhkan talak bukan *fasakh*. Bukti yang dimaksud bisa berupa saksi dua orang perempuan yang cukup dengan mendengar adanya keributan dalam keluarga. Bahkan satu saksi saja sudah cukup apabila

⁴⁷ Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi Wa Amarah*, vol. 3, 463.

⁴⁸ Saleh Abdussami' Al-Azhari, *Jawahirul Iklil* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 1, 461.

⁴⁹ Jamaludin Mahmud, *Al-Mar'ah Fi Ashril Aulamah* (Kairo: Darul Kutub Al-Misri, 2001), 31.

⁵⁰ Muhammad 'Irfah Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Syarhil Kabir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 3, 213.

⁵¹ Abi Al-Hasan Al-Tasuli, *Al-Bahjah Fi Syarhi Tuhfah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 1, 489.

dipastikan satu saksi tersebut melihat dengan jelas kronologi kekerasan dalam rumah tangga disertai dengan sumpahnya. Dalam hal saksi kekerasan dalam rumah tangga bisa dibenarkan meski saksinya tidak berstatus sebagai sosok yang *adil* (saleh).⁵²

Nusyūz Suami Istri

Apabila suami istri saling melakukan *nusyūz* (pengabaian hak), dan masing-masing dari mereka menuduh pasangannya yang salah, sehingga sulit menemukan siapa yang salah dan benar, maka hal demikian termasuk dari *syiqāq*. *Syiqāq* sendiri adalah sebuah keadaan perselisihan di mana sang suami tidak melakukan kewajibannya dan sang istri juga tidak melakukan kewajibannya. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa pasangan mereka salah dan tidak diketahui mana yang memantik pengabaian hak terlebih dahulu. Kebenaran dan kesalahan dalam *syiqāq* menjadi bias. Dalam hal terjadinya *syiqāq*, hakim mengutus dua negosiator, satu negosiator dari suami dan satu dari istri guna menginvestigasi dan memberi saran kepada hakim.⁵³ Keterlibatan dua negosiator sebagai bentuk upaya menemukan *win-win solution* yang bisa memenuhi kepentingan masing-masing pihak suami-istri.

Tugas dua negosiator tersebut adalah melakukan pendalaman terkait hal-hal apa saja yang membuat masing-masing suami-istri mengabaikan hak serta menelusuri kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Setelah itu, dua negosiator menarik kesimpulan dari investigasinya apakah suami istri itu bisa rukun atau harus bercerai. Kesimpulan tersebut kemudian disampaikan kepada hakim dan hakim tinggal memutuskan sesuai saran dari dua negosiator tersebut. Fungsi hakim di sini sebagai pengesahan dan penguatan dari dua negosiator. Apabila dua negosiator tersebut berbeda pendapat, maka hakim mengutus dua negosiator berbeda untuk melakukan investigasi ulang.

Melibatkan dua negosiator merupakan keputusan yang paling tepat sebab apabila hakim juga berlaku sebagai *hakam* (negosiator) pastilah tidak akan bisa melakukan investigasi dan penelusuran yang valid. Sebab hakim merupakan orang anonim yang tidak mengenal suami istri dan tidak tahu seluk beluk kehidupan mereka.⁵⁴

Reaktualisasi Penyelesaian Nusyūz Dengan Hikmah Pernikahan

Perbedaan *nusyūz* istri dan suami dalam hal pengabaian hak terletak pada subyek yang bertindak sebagai penyelesai konflik. Dalam hal *nusyūz* istri, suami diharuskan untuk menyelesaikan *nusyūz* istrinya. Sedang dalam *nusyūz* suami, hakim lebih berperan banyak

⁵² Ibnu Maulud Al-Ghalawi, *Al-Amal Al-Masykur Fi Jam'i Nawazili Ulama Takrur* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 2, 46.

⁵³ Rauyani, *Bahrul Mazhab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 9, 568.

⁵⁴ Al-Nabrawi, *Hasyiyah Al-Nabrawi Ala Syarhil Iqna'* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 3, 99.

dalam menuntaskan permasalahan ini. Perbedaan ini sesuai dengan latar belakang dan psikologis suami-istri, di mana suami didaulat sebagai penanggung jawab istrinya, sehingga yang bersangkutan dituntut menyelesaikan permasalahannya. Sedang perempuan mudah melakukan *nusyūz* karena karakteristik perempuan yang cenderung berkutat dengan emosionalnya.

Sedang istri yang suaminya sedang *nusyūz* diarahkan kepada hakim agar penyelesaiannya bersifat lugas. Apabila istri diharuskan secara mandiri untuk menyelesaikan *nusyūz* suami, maka hal ini akan cukup merepotkan bagi pihak perempuan dan kemungkinan perempuan akan menempuh langkah-langkah yang bisa memutuskan hubungan suami istri.⁵⁵

Solusi *nusyūz* di atas bersifat solusi hukum bukan solusi dialogis. Solusi hukum menempatkan penyelesaian problematik *nusyūz* di meja peradilan. Sedang menempuh jalur peradilan cukup dilematik. Mengingat perlu menyiapkan saksi dan memakan waktu yang tidak sebentar, sedang permasalahan *nusyūz* terus berjalan. Oleh karena, itu Said Ramadan Al-Buthi menyarankan kepada istri agar menempuh solusi dialogis. Artinya, ketika suami telah melakukan *nusyūz*, maka istri berbicara baik-baik dengan suaminya. Komunikasi dibangun dengan cara yang santun dan nyaman agar terhindarkan dari egoisme salah-benar.⁵⁶ Selanjutnya, istri juga dianjurkan untuk menarik rasa cinta suaminya. Hal ini bisa dilakukan dengan beretika baik seperti menurunkan suara, berwajah berseri-seri di hadapan suaminya, tampil menawan ketika dipandang suami, melayani apa yang diinginkan suaminya, memenuhi hasrat biologisnya dan lain sebagainya. Sebab pernikahan pasti diawali oleh nafsu sehingga menimbulkan rasa *mawaddah*. Apabila kemudian diiringi dengan etika baik, perhatian yang cukup dan pemenuhan keinginan pasangan maka hal ini akan menimbulkan *rahmat* sehingga keluarga bisa terjaga lebih awet dan kekal.⁵⁷

Istri juga dianjurkan untuk dapat melakukan pendekatan rohani kepada suaminya dengan meningkatkan spiritualitas seperti mengajaknya salat malam bersama, mengaji Al-Qur'an bersama dan lain sebagainya. Anjuran demikian disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya, "Allah Swt. memberkahi laki-laki yang membangunkan istrinya di malam hari guna salat bersama. Jika yang bersangkutan tidak kunjung bangun, maka disirami air. Allah Swt. memberkahi perempuan yang membangunkan suaminya di malam hari guna salat bersama." (HR. Abu Dawud)

⁵⁵ Muhammad Ali Sayis, *Tafsir Ayatil Ahkam Lisayis* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), 169.

⁵⁶ Ramadhan Al-Buthi, *Al-Mar'ah Bain Tugyani Nidzam Al-Gharbi Wa Lataifut Tasyri' Al-Ilahi*, t.t., 114.

⁵⁷ Tantawi, *Tafsir Tantawi* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 8, 30.

Hadis ini secara tidak langsung menganjurkan suami istri untuk meningkatkan hubungan harmonis melalui cara-cara yang religius sehingga rumah tangga dipenuhi keberkahan.⁵⁸ Secara tidak langsung, jika yang bersangkutan tidak kunjung bangun, maka bisa disirami air. Apabila istri masih melihat harapan besar dari kebaikan suaminya, maka hendaknya istri dapat mengeksplorasi kebaikan tersebut.⁵⁹

KESIMPULAN

Nusyūz secara definitif bisa bermakna keengganan atau ketidaksenangan dan juga bisa bermakna pengabaian kewajiban. Oleh karena itu, diksi *nusyūz* bisa mengarah kepada istri maupun suami. Tidak ada dikotomi *nusyūz* yang mengarah kepada salah satu pihak. *Nusyūz* suami yang bermakna ketidaksenangan atau keengganan kepada istri bisa diselesaikan dengan cara rekonsiliasi atau *islāh*. Hal ini berlaku apabila suami tetap memenuhi hak-hak istrinya. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan melakukan upaya-upaya yang bisa menarik dan melegakan hati suami, seperti istri bisa lebih optimal dalam menjalankan kewajibannya, menurunkan standar nafkah dan lain sebagainya.

Nusyūz suami bermakna pengabaian hak bisa terjadi dalam bentuk tidak menafkahi atau kekerasan dalam rumah tangga. Apabila suami tidak menafkahi karena pelit padahal yang bersangkutan mampu secara finansial, maka istri bisa melaporkan kepada sehingga hakim bisa memerintahkan suami agar memenuhi hak-hak istrinya. Apabila suami tidak menafkahi karena faktor miskin, maka istri bisa bersabar dengan hidup bersama suami atau memilih menceraikannya dengan melapor kepada hakim. Istri yang memilih bersabar diperkenankan keluar rumah guna memenuhi kebutuhannya kendati tidak dapat izin suami. Dan suami tidak berhak mencegah suaminya bekerja di siang hari guna memenuhi kebutuhannya.

Adapun suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, istri dapat memilih untuk melaporkannya kepada hakim tanpa maksud bercerai, sehingga hakim menindak tegas suami tersebut, atau istri bisa langsung memilih untuk bercerai dengan menuntut kepada hakim. Hanya saja kendati istri berhak melakukan penuntutan perceraian, yang lebih baik adalah istri melakukan upaya-upaya cerdas guna mempertahankan keluarganya. Apabila dirasa hal demikian sulit, maka istri bisa melakukan tuntutan perceraian kepada hakim sebagai langkah terakhir.

⁵⁸ Al-Saharanfuri, *Badz'lul Majhudz Fi Hilli Abi Dawud* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), vol. 7, 284.

⁵⁹ Urdun Musthafa Ismail Al-Mazuri, *Asalibul Wiqayah Minal Iltija' Ila Talaq* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.), 71.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aini, Badruddin. Umdatul Qari. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Azhari, Saleh Abdussami'. Jawahirul Iklil. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Bahuti. Kisyaful Qina' "An Matnil Iqna." Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Bajuri, Ibrahim. Hasyiyah Al-Bajuri. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Bujairimi. Hasyiyah Bujairimi Ala Minhaj. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Buthi, Ramadhan. Al-Mar'ah Baina Tugyani Nidzam Al-Gharbi Wa Lataifut Tasyri' Al-Ilahi, t.t.
- Al-Damiri. Al-Najmul Wahhaj Syarah Minhaj. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Dasuqi, Muhammad 'Irfah. Hasyiyah Al-Dasuqi Ala Syarhil Kabir. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Ghalawi, Ibnu Maulud. Al-Amal Al-Masykur Fi Jam'i Nawazili Ulama Takrur. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Ghamrawi. Al-Sirajul Wahhaj Ala Matnil Minhaj. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Imrani. Al-Bayan Fi Mazhabi Syafi'i. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Imrani, Muhammad Al-Kadi. Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah Fil Muhaqir. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Jamal, Sulaiman Al-Ujaili. Hasyiyah Al-Jamal. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Khalidi, Ibrahim Bader Shehab. Idaratil Usrah Wa Syu'un Al-Manzilah. Dar Al-Jinan, t.t.
- Al-Matrazi. Al-Maghrib Fi Tartibil Ma'rib, t.t.
- Al-Mazuri, Urdun Musthafa Ismail. Asalibul Wiqayah Minal Iltija' Illa Talaq. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Nabrawi. Hasyiyah Al-Nabrawi Ala Syarhil Iqna'. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Naisapuri, Al-Qummi. Tafsir Gharaibul Quran Wa Raghaybul Furqan. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Qari, Ali Muhammad. Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Masabih. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Qulyubi. Hasyiyah Qulyubi Wa Amirah. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Qurtubi. Tafsir al-Qurtubi, t.t.
- Al-Saharanfuri. Badzlul Majhudz Fi Hilli Abi Dawud. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Syairazi. Al-Muhadzab. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Tasuli, Abi Al-Hasan. Al-Bahjah Fi Syarhi Tuhfah. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- As-Sarkhasi. Al-Mabsuth. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." UNES Law Review 6, no. 3 (Maret 2024): 8912–20.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Bar, Ibnu Abdil. Al-Tamhid, t.t.
- Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," Jurnal Istimbath 15, no. 2 (2016).

- Fitriyani. Perspektif Keadilan Gender. Jakarta: Publica Indonesia, 2022.
- Hadi, Bagus Kusumo, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, dan M. Natsir Asnawi. "NUSYUZ SUAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, SERTA IMPLIKASI DAN PENYELELAIAN DALAM NORMATIF YURIDIS." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8837–47.
- Hanapi, Agustin, dan Yenny Sri Wahyuni. "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (Maret 2021): 125–34.
- Irianto, Sulistiowati. Perempuan dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mahmud, Jamaludin. Al-Mar'ah Fi Ashril Aulamah. Kairo: Darul Kutub Al-Misri, 2001.
- Makki. Al-Hidayah Ila Bulughin Nihayah Fi Ilmi Ma'anil Quran. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, dan Dwi Noviani. "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (Juli 2024): 24–34. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i3.1260>.
- Miswanto. "KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH)." *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Juni 2024): 209–19.
- Mufligh, Ibnu. Al-Mubdi', t.t.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. Hukum Perkawinan Muslim. Kencana, 2020.
- Nawawi. Majmu' Syarah Muhadzab. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- . Raudlatut Talibin. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. Qiraah Mubadalah. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Qudamah, Ibnu. Al-Mughni Ala Mukhtasar Al-Haraqi. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- . Al-Syarah Al-Kabir Ala Matnil Muqni'. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Rauyani. Bahrul Mazhab. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Razi, Al-Fakhru. Mafatihul Ghaib, t.t.
- Sayis, Muhammad Ali. Tafsir Ayatil Ahkam Lisayis. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Subhan, Zaitunah. Al-Quran dan Perempuan. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarqawi. Hasyiyah Al-Syarqawi. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Syarwani. Hasyiyah Syarwani. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Syirbini, Khatib. Hasyiyah Al-Bujairimi Ala Khatib. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- Tahir, Muhammad. *Tafsir al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Dar Turnis, 1984.
- Tantawi. Tafsir Tantawi. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t.